



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

NILAI PANCASILA DALAM METODE PENEMUAN HUKUM: ORIENTASI DAN KONSTRUKSI NILAI PANCASILA DALAM RECHTSVINDING

Fakhry Amin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Correspondent email : fakhry.amin2@gmail.com

Article History	:	
<i>Submission</i>	:	10 Oktober 2023
<i>Last Revisions</i>	:	14 November 2023
<i>Accepted</i>	:	21 November 2023
<i>Copyedits Approved</i>	:	28 November 2023

Abstract

This study examines the role of Pancasila values in the process of legal discovery or rechtsvinding in Indonesia. Pancasila, as the foundational philosophy of the Republic of Indonesia, holds a crucial position in shaping the nation's identity, character, and developmental direction. Beyond being a philosophical underpinning of the state, Pancasila's values serve as guiding principles in the life of the nation, state, and society. Within the legal context, Pancasila is highly relevant in the rechtsvinding process, which involves searching for laws related to specific cases or situations. The research utilizes normative methods with a philosophical and analytical approach. Data is gathered through literature studies, analyzing legal norms, regulations, and relevant legal works. The primary goal is to analyze how Pancasila values manifest in the rechtsvinding approach and their impact on legal stability and justice in the Indonesian legal system. The study findings reveal that Pancasila values play a central role in the rechtsvinding process. These values influence the interpretation and application of the law by judges and legal practitioners. The 1945 Constitution reflects Pancasila values in its principles that form the basis of state law and policy. Articles within the constitution embody Pancasila values like social justice, balance of rights and responsibilities, and human rights protection. Furthermore, Pancasila values significantly contribute to legal stability, fostering certainty and harmony in the Indonesian legal system. The integration of Pancasila principles in the rechtsvinding process guides decision-making with a focus on justice, unity, and equality.

Keywords: Pancasila; Rechtsvinding; Orientation; Construction.

*Nilai Pancasila dalam Metode Penemuan Hukum:
Orientasi dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Rechtsvinding*

A. PENDAHULUAN

Merealisasikan tujuan menciptakan negara yang adil dan sejahtera menjadi salah satu aspirasi utama Indonesia.¹ Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki relevansi yang tinggi dalam metode penemuan hukum atau *rechtsvinding*.² *Rechtsvinding* merupakan proses menemukan hukum yang berkaitan dengan suatu kasus atau situasi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menjelajahi orientasi dan konstruksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks *rechtsvinding*.

Peran nilai-nilai Pancasila dalam *rechtsvinding* bukanlah suatu hal yang dapat diabaikan. Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber hukum nasional yang diakui dan dihormati oleh sistem hukum Indonesia.^{3,4} Pancasila mengandung nilai-nilai yang mengutamakan persatuan, gotong royong, dan menghormati hak asasi manusia.⁵ Nilai-nilai ini tercermin dalam prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam hukum acara dan substansi. Hukum acara menghadirkan akses yang adil dan setara dalam sistem peradilan, sementara regulasi di bidang ekonomi dan sosial bertujuan meratakan kesempatan dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam *rechtsvinding*, metode hermeneutika digunakan untuk memahami hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa.⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menjadi pijakan utama, di mana sila-sila Pancasila tercermin dalam nilai-nilai yang mendasari pembentukan hukum dan kebijakan negara. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam proses *rechtsvinding*, pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam penemuan hukum menjadi suatu

¹ Yasser Arafat and Fakhry Amin, 'Strategi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan dalam Menjamin Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap Universitas Borneo Tarakan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari', 11.1 (2023), 1-14.

² Taufiqurrahman, *Pendidikan Pancasila*, 2018.

³ Fais Yonas Bo'a, 'Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018), 21 <<https://doi.org/10.31078/jk1512>>.

⁴ Anik Iftitah, 'Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?', in *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, ed. by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKIS, 2017), p. 35.

⁵ Fakhry Amin, "Kewarganegaraan Indonesia," in *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁶ Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah 'Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity', *Mulawarman Law Review*, 8.1 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>>.

keharusan.⁷ Konstruksi nilai-nilai Pancasila dalam *rechtsvinding* melibatkan pemahaman mendalam tentang substansi dan implikasi praktis dari setiap sila Pancasila. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan landasan penting terkait penegakan hukum dan peradilan yang berkeadilan. Dalam situasi di mana terdapat kesenjangan atau kekosongan hukum, pengadilan dapat melakukan penemuan hukum untuk mencapai keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka menggali orientasi dan konstruksi nilai-nilai Pancasila dalam *rechtsvinding*. Metode penemuan hukum yang dilakukan oleh pengadilan dan para ahli hukum akan dianalisis untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam proses tersebut. Selain itu, implikasi dari konstruksi nilai-nilai Pancasila dalam *rechtsvinding* terhadap stabilitas hukum dan keadilan akan diperhatikan secara mendalam.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan isu dalam studi ini adalah penelitian mengenai orientasi nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam metode penemuan hukum, khususnya dalam konteks *rechtsvinding* di Indonesia dan konstruksi nilai-nilai Pancasila mempengaruhi proses *rechtsvinding* dan dampaknya terhadap stabilitas hukum serta pencapaian keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam proses hukum, dapat diharapkan bahwa pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia akan semakin kokoh berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai luhur bangsa.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang difokuskan pada analisis norma-norma hukum, peraturan-peraturan, kasus-kasus hukum, serta literatur hukum guna mengembangkan argumen-argumen hukum.⁸ Penelitian ini tidak melibatkan proses pengumpulan data empiris, melainkan lebih menitikberatkan pada analisis teks dan sumber-sumber hukum yang tersedia.⁹ Berbagai pendekatan yang bisa diterapkan mencakup pendekatan filosofis dan analitis. Filosofis digunakan untuk memahami dasar filosofis nilai-nilai Pancasila dan

⁷ Aristo Evandy A.Barlian and Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (March 2021): 88–98, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.

⁸ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publising, 2011).

hubungannya dengan penemuan hukum. Pendekatan analitis digunakan untuk mengurai konsep dan teori yang terkait dengan metode penemuan hukum dan nilai-nilai Pancasila.

Sumber-sumber bahan penelitian yang digunakan meliputi beberapa elemen penting. Pertama, dilakukan analisis normatif dengan mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dokumen-dokumen hukum untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif tentang penemuan hukum dan bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin di dalamnya. Selain itu, riset juga akan dilakukan pada literatur hukum yang relevan, termasuk buku-buku, artikel jurnal, dan tulisan-tulisan hukum yang secara khusus membahas tentang konsep nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam metode penemuan hukum. Melalui kerangka kerja ini, penelitian ini akan menggabungkan berbagai sumber yang mendalam untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran nilai-nilai Pancasila dalam konteks metode penemuan hukum.

Teknik pengambilan data dalam penelitian hukum ini melibatkan pencarian, seleksi, dan analisis terhadap teks-teks hukum dan dokumen-dokumen lainnya. Bahan hukum dikumpulkan melalui proses identifikasi, pengumpulan, dan analisis berbagai peraturan hukum yang relevan dan juga sumber-sumber literatur yang terkait. Dengan teknik pengambilan bahan hukum yang digunakan yakni studi kepustakaan (*literature review*) untuk mengumpulkan teks-teks yang relevan, serta melakukan analisis kritis terhadap mereka. Sedangkan analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif melibatkan penafsiran, perbandingan, dan sintesis informasi yang ditemukan dari sumber-sumber hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen dan analisis terhadap teks-teks hukum yang berkaitan, serta literatur-literatur yang mendukung. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Orientasi Nilai-Nilai Pancasila yang Tercermin dalam Metode Penemuan Hukum Khususnya dalam Konteks *Rechtsvinding* di Indonesia

Orientasi nilai-nilai Pancasila tercermin dalam metode penemuan hukum, terutama dalam konteks *rechtsvinding* di Indonesia, melalui pendekatan yang

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 16th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

berlandaskan pada keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial.¹¹ Prinsip-prinsip hukum yang berdasarkan Pancasila tercermin dalam implementasi hukum acara dan substansi, di mana asas persamaan dihadirkan melalui hukum acara yang memberikan akses yang adil dan setara bagi semua pihak dalam sistem peradilan. Prinsip keadilan sosial juga tercermin dalam upaya menciptakan regulasi yang meratakan kesempatan dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, serta memastikan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga terkait dengan konteks *rechtsvinding* di Indonesia, nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral dalam memutuskan kasus-kasus yang kompleks, mengedepankan keadilan dan persatuan.¹²

Dalam hal metode penemuan hukum, orientasi nilai-nilai Pancasila tercermin dalam penggunaan metode hermeneutika yang cermat, yaitu menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa.¹³ Ketika terdapat ketidakjelasan atau konflik norma dalam peraturan hukum, metode ini memungkinkan hakim atau penegak hukum untuk mencari solusi yang sejalan dengan semangat Pancasila.¹⁴ Dalam Pasal 21 UUD NRI 1945 mewakili konkritisasi dari nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Ayat pertama menegaskan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, mencerminkan semangat gotong royong yang terdapat dalam Pancasila. Ayat kedua menggariskan hak setiap warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak, menggambarkan komitmen terhadap prinsip keadilan sosial yang meratakan peluang dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks *rechtsvinding*, Pasal 21 ini memiliki implikasi penting. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam pasal ini dapat menjadi panduan dalam mengartikan dan menerapkan hukum terkait situasi konkret yang dihadapi. Contohnya yakni Pasal-pasal yang mengamankan hak-hak fundamental dalam Konstitusi Indonesia seperti Pasal 29, Pasal 28, dan Pasal 33, secara jelas

¹¹ Abdul Waidl and others, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

¹² Siti Amaroh, 'Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), 87-106 <<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.771>>.

¹³ Hwian Christianto, 'Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23.3 (2012), 479 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16170>>.

¹⁴ Nurfaqih Irfani, 'Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.3 (2020), 305 <<https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>>.

mencerminkan prinsip-prinsip mendasar dari nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan. Pasal 29 mengakui dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan, menghormati keragaman spiritual masyarakat. Ini menegaskan pentingnya menghargai hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama atau keyakinannya tanpa tekanan atau diskriminasi. Pasal 28 juga mendukung nilai-nilai kemanusiaan dengan menjamin kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan ekspresi diri tanpa rasa takut. Sementara itu, Pasal 33 menekankan prinsip-prinsip keadilan sosial dengan mengamanatkan pemerintah untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui distribusi yang adil dan merata dari sumber daya ekonomi. Ini menggambarkan komitmen untuk menciptakan struktur sosial yang adil, di mana kesempatan dan manfaat ekonomi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam praktek *rechtsvinding* di Indonesia, hakim-hakim seringkali mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup pertimbangan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam proses menafsirkan dan menerapkan hukum.¹⁵ Dalam konteks ini, hakim dapat mengacu pada nilai ketuhanan untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil mempertimbangkan hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka tanpa melanggar semangat persatuan bangsa. Prinsip "Persatuan Indonesia" juga memiliki dampak penting dalam proses *rechtsvinding*. Dalam menangani kasus yang berkaitan dengan persatuan bangsa, hakim dapat merujuk pada nilai persatuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada aspek legal, tetapi juga pada tujuan menjaga harmoni dan kesatuan dalam masyarakat.¹⁶ Dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, hakim dapat mengambil keputusan yang mencerminkan semangat toleransi dan kebinekaan, sehingga mampu meminimalkan potensi konflik dan perpecahan.

Penggunaan prinsip-prinsip Pancasila dalam proses *rechtsvinding* mengilustrasikan pendekatan yang lebih komprehensif dan bersifat sosial dalam mewujudkan keadilan. Dalam konteks ini, peran hakim tidak hanya terbatas sebagai pelaksana hukum, melainkan juga sebagai pelindung masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara keseimbangan antara hak individu dan persatuan

¹⁵ Arif Hidayat, 'Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan', *Pandecta: Research Law Journal*, 8 (2013).

¹⁶ Bayu Dwi Anggono, 'Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila', *Jurnal Konstitusi*, 16.4 (2020), 695 <<https://doi.org/10.31078/jk1642>>.

bersama.¹⁷ Oleh karena itu, penerapan pendekatan holistik yang menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila dengan efektif memungkinkan pengambilan keputusan hukum yang tidak hanya legal secara yuridis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai mendasar negara untuk mencapai kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.¹⁸

Prinsip keadilan dalam Pancasila menunjukkan pentingnya mengupayakan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa hukum tidak boleh hanya berfokus pada aspek formal atau prosedural semata, tetapi juga harus mampu mengakomodasi aspek substansial dalam rangka memastikan bahwa setiap individu dan kelompok mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.¹⁹

Perkembangan sistem hukum yang berasaskan prinsip "Keadilan Sosial" ini melibatkan jaminan bahwa hukum tidak hanya berlaku bagi kelompok tertentu atau menguntungkan sebagian kecil, tanpa memandang asal usul sosial, situasi ekonomi, atau budaya mereka. Aspek ini menuntut agar hukum dapat merespons berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat secara inklusif dan adil.²⁰ Dalam konteks ini, hukum harus mampu menangani isu-isu seperti kesenjangan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, perlindungan lingkungan, serta partisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini memerlukan upaya untuk mendorong adanya reformasi hukum yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup semua warga negara, tanpa diskriminasi atau pengecualian.²¹

Dengan mengunggulkan prinsip Keadilan, diharapkan bahwa sistem hukum Indonesia akan bergerak menuju arah yang lebih inklusif, merata, dan berpihak kepada rakyat. Ini bukan hanya tentang menghukum pelanggaran, tetapi juga tentang menciptakan kerangka hukum yang memfasilitasi pertumbuhan sosial dan

¹⁷ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, 'Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 359-72 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>>.

¹⁸ S. S. M. Samosir, 'Penerapan Penggunaan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" dalam Konteks Pencapaian Keadilan', *Jurnal Supremasi*, 9.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790>>.

¹⁹ Julianti Ratnasari Ningsih and Fayla Lakmi Dara, 'Pancasila Sebagai Dasar Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial', 1.4 (2023), 462-70.

²⁰ Purwanto Purwanto, 'Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>>.

²¹ M. Riyanto and Vitalina Kovalenko, 'Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.2 (2023), 374-88.

ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara.²² Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga hukum untuk bekerja sama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang mendukung prinsip ini, demi mewujudkan visi keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Dapat dipahami yakni pada praktiknya, *rechtsvinding* di Indonesia dilakukan oleh para hakim dan praktisi hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai dasar negara memengaruhi pendekatan hukum dan keputusan yang diambil demi mencapai tujuan pembangunan hukum yang adil dan berkeadilan.²³

2. Konstruksi Nilai-Nilai Pancasila Memengaruhi Proses *Rechtsvinding* dan Dampaknya terhadap Stabilitas Hukum serta Pencapaian Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia

Konstruksi nilai-nilai Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses *rechtsvinding*, stabilitas hukum, dan pencapaian keadilan dalam sistem hukum Indonesia.²⁴ Pancasila menjadi pijakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hukum. Pengaruh nilai-nilai Pancasila dalam proses *rechtsvinding* dapat dilihat dalam interpretasi dan aplikasi hukum oleh para hakim dan lembaga hukum lainnya.²⁵ Dalam konteks *rechtsvinding* di Indonesia, nilai-nilai Pancasila memegang peran sentral sebagai pedoman bagi para hakim dan penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Sebagai contoh konkret, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia mencantumkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pijakan utama dalam proses *rechtsvinding*. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses *rechtsvinding*, diharapkan bahwa hukum yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan moral Indonesia. Hal ini membantu menciptakan kepastian hukum dan menjaga kohesi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 dan

²² Ahmad Fadlil Sumadi, 'Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan', *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2016), 849 <<https://doi.org/10.31078/jk1249>>.

²³ Anik Iftitah, 'Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia', *Jurnal Supremasi*, 7.2 (2018), 1 <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>>.

²⁴ Muzayyin Mahbub, "Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia," 2012, 370.

²⁵ Any Ismayawati, 'Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8.1 (2018), 53 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231>>.

prinsip-prinsip Pancasila memiliki peran krusial dalam membentuk sistem hukum Indonesia yang adil dan berkeadilan.

Stabilitas hukum juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan memiliki dasar nilai yang kuat, hukum di Indonesia menjadi lebih konsisten dan terjamin kontinuitasnya. Hal ini mengurangi potensi terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan investasi dan bisnis. Misalnya, dalam menjalankan pemerintahan dan membuat peraturan, pemerintah harus memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga konsistensi dan stabilitas hukum.

Konstruksi nilai-nilai Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses *rechtsvinding* di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung lima nilai utama yang membimbing pembentukan dan pelaksanaan hukum di negara ini. Pertama, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya prinsip moral dan spiritual dalam menciptakan keadilan. Kedua, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan pemaknaan yakni hukum harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan mempromosikan sikap adil serta etika dalam penegakan hukum. Ketiga, nilai Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa hukum harus memelihara kesatuan dan integritas bangsa, mencegah konflik yang merusak, serta menghormati keragaman budaya dan agama. Keempat, nilai sila yang ke 4 menekankan partisipasi publik dalam pembentukan hukum melalui mekanisme demokratis. Terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut agar hukum tidak hanya merujuk pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan juga mengupayakan distribusi keadilan sosial yang lebih merata.²⁶

Dalam konteks *rechtsvinding*, nilai-nilai Pancasila dipakai sebagai landasan penting untuk mencari, menggali, dan menerapkan norma-norma hukum yang sesuai dengan tuntutan keadilan dan prinsip-prinsip Pancasila. Para penegak hukum dan pengambil keputusan diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan hukum yang diambil sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi hak asasi manusia, memelihara persatuan, dan mendorong kesetaraan sosial.²⁷ Sebagai contoh konkret, dalam proses *rechtsvinding*, hakim dan ahli hukum dapat merujuk pada pasal ini sebagai pijakan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dalam kasus-kasus yang

²⁶ meryon Hariputra Adia Rebi, Rissa Afni Martinouva, Gunsu Nurmansyah, Erlina And Others, *Hukum Pancasila dan Globalisasi* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020).

²⁷ Risni Ristiawati, 'Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam', *Banua Law Review*, 2.1 (2020).

menyangkut hak asasi manusia, nilai kemanusiaan menjadi acuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dengan adil dan berwibawa. Dengan demikian, pengaruh konstruksi nilai-nilai Pancasila terhadap proses *rechtsvinding* tercermin dalam upaya menggali dan merumuskan hukum dari sumber-sumber hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga keselarasan antara hukum, keadilan, dan nilai-nilai moral yang menjadi pijakan bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaruh nilai-nilai Pancasila sangatlah signifikan terhadap pencapaian keadilan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila menjadi pijakan penting dalam penciptaan hukum yang adil dan inklusif, serta untuk mencegah diskriminasi dan melindungi hak-hak setiap warga negara.²⁸ Sebagai contoh konkret, ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (1) Konstitusi 1945 menegaskan prinsip bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki posisi yang setara dalam pandangan hukum dan dalam struktur pemerintahan. Prinsip ini dengan jelas mencerminkan semangat keadilan sosial yang diperuntukkan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Dalam praktiknya, ketika menghadapi situasi hukum yang tidak memiliki kepastian yang jelas, *rechtsvinding* atau upaya mencari hukum menjadi penting. Namun, dalam melaksanakan *rechtsvinding*, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pengadilan dalam melakukan *rechtsvinding* haruslah mempertimbangkan tidak hanya aspek legal, tetapi juga aspek moral dan etika yang tercermin dalam Pancasila. Sebagai contoh, ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (3) Konstitusi 1945 menggarisbawahi hak setiap warganegara untuk memiliki pekerjaan dan kondisi hidup yang mencukupi sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang dipegang oleh Pancasila perlu menjadi dasar bagi penilaian pengadilan dalam melaksanakan *rechtsvinding*.

Secara keseluruhan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi retorika dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman konkret dalam menjaga dan mencapai keadilan. Pengakuan terhadap kesetaraan warga negara di mata hukum, serta penekanan pada pekerjaan dan penghidupan yang layak, adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila mempengaruhi dan membentuk praktek hukum di Indonesia. Dengan memadukan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai moral yang

²⁸ Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia (UNDP)*, 2012.

diwariskan oleh Pancasila, sistem hukum Indonesia memiliki potensi yang lebih besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses *rechtsvinding* memiliki dampak terhadap stabilitas hukum. Meskipun terkadang interpretasi nilai-nilai Pancasila dapat bervariasi, penggunaannya sebagai acuan dalam membuat putusan atau mengambil keputusan hukum dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kokoh. Hal ini membantu mencegah adanya interpretasi yang berubah-ubah tergantung pada situasi atau individualitas hakim, sehingga menciptakan stabilitas dan konsistensi dalam sistem hukum.

Dampak lainnya adalah tercapainya pencapaian keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti nilai keadilan sosial dapat menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu putusan atau kebijakan hukum telah memenuhi standar keadilan. Contohnya, dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, nilai keadilan sosial mendorong pemberian perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu atau rentan. Meskipun nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, perlu diakui bahwa interpretasi dan implementasinya juga dapat menjadi kompleks. Beberapa situasi mungkin menghadirkan dilema dalam mengimbangi nilai-nilai yang berbeda yang ada di Pancasila. Sehingga, penting untuk para pelaku hukum untuk terus mempertimbangkan dan merenungkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks perkembangan sosial, politik, dan ekonomi saat ini untuk mencapai keadilan yang sejalan dengan semangat Pancasila.

Dalam perwujudan tujuan keadilan sosial di Indonesia, terdapat berbagai undang-undang yang mengandung pijakan kuat pada nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini memiliki peran penting dalam menjamin hak setiap pekerja untuk memperoleh upah yang adil dan layak. Melalui ketentuan ini, negara menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan sosial yang tercermin dalam Pancasila. Selanjutnya, UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjadi bukti nyata dari komitmen Indonesia terhadap nilai kemanusiaan. Pada undang-undang ini, dijelaskan dengan tegas perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa pandang bulu, menjadikan kesetaraan dan keadilan sebagai pijakan utama. Namun, tidak hanya sebatas pada aspek keadilan sosial dan kemanusiaan, persatuan juga menjadi pondasi yang diperkuat dalam rangka mencapai tujuan nasional. Hal ini tercermin pada UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peran penting dari undang-undang ini terletak pada menjaga integritas dan persatuan masyarakat

Indonesia. Dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa terkait hasil pemilihan umum, undang-undang ini menunjukkan komitmen untuk mempertahankan harmoni dan stabilitas dalam konteks keragaman Indonesia. Melalui pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, undang-undang ini menjelaskan betapa pentingnya menjaga persatuan Indonesia dalam segala kegiatan demokratis.

Secara keseluruhan, konstruksi nilai-nilai Pancasila mempunyai peran yang signifikan untuk melakukan pembentukan dasar hukum, mengarahkan *rechtsvinding*, serta mempengaruhi stabilitas hukum dan pencapaian keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dalam merumuskan dan menerapkan hukum, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis.

D. KESIMPULAN

Orientasi nilai-nilai Pancasila tercermin dalam metode penemuan hukum, terutama dalam *rechtsvinding* di Indonesia, melalui pendekatan yang berlandaskan pada keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Dalam *rechtsvinding*, metode hermeneutika digunakan untuk memahami hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa. Contohnya, Pasal 21 UUD NRI 1945 mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial, di mana nilai-nilai Pancasila diartikan dalam pengambilan keputusan hukum yang adil dan sejalan dengan semangat konstitusi. Prinsip-prinsip Pancasila seperti "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Persatuan Indonesia" juga memainkan peran penting dalam proses *rechtsvinding*, membantu hakim menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan persatuan kolektif. Prinsip "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" mendorong pengembangan hukum yang inklusif dan merata, menangani isu-isu kesenjangan ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Melalui orientasi nilai-nilai Pancasila, Indonesia berupaya mencapai keadilan sosial yang lebih luas dan menghadirkan sistem hukum yang adil bagi seluruh rakyat.

Konstruksi nilai-nilai Pancasila memiliki dampak yang kuat terhadap proses *rechtsvinding*, stabilitas hukum, dan pencapaian keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila sebagai landasan negara mengandung prinsip-prinsip moral, sosial, dan politik yang membentuk pijakan dalam semua aspek masyarakat, termasuk hukum. Pengaruh nilai-nilai Pancasila dalam *rechtsvinding* tercermin dalam interpretasi dan penerapan hukum oleh hakim dan lembaga hukum. Dalam konteks

ini, Pancasila berperan sentral sebagai panduan bagi para hakim dan penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Ini menghasilkan hukum yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan moral, membantu menciptakan kepastian hukum dan kohesi sosial. Nilai-nilai Pancasila juga mempengaruhi stabilitas hukum dengan memberikan dasar nilai yang kokoh dan mengurangi ketidakpastian. Lebih jauh lagi, Pancasila memastikan pencapaian keadilan dalam hukum, membimbing dalam pembuatan putusan dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Meskipun implementasinya kompleks, pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia secara keseluruhan bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adia Rebi, Rissa Afni Martinouva, Gunsu Nurmansyah, Erlina, Meryon Hariputra, Median Suwardi Emilia Susanti, Andi Metrawijaya, Andriyan Saputra, Tia Novalianti, Nopirina Era Handayani, Dinda Gloria, Erman Syarif, Aditia Arief Firmanto, Sumarsih, Bambang Handoko Kasmawati, Ade Tiffany Pasha, Rohadi, M. Ruhly Kesuma Dinata, and Adi Wibowo Dina Haryati Sukardi, Adhitya Rizky Prabowo. *Hukum Pancasila dan Globalisasi*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Amaroh, Siti. "Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (October 2014): 87-106. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.771>.
- Amin, Fakhry. "Kewarganegaraan Indonesia." In *Hukum Tata Negara*, edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 2020): 695. <https://doi.org/10.31078/jk1642>.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 2020): 359-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3-359-372>.

- Arafat, Yasser, and Fakhry Amin. "Strategi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan dalam Menjamin Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap Universitas Borneo Tarakan , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari" 11, no. 1 (2023): 1-14.
- Aristo Evandy A.Barlian, and Annisa D. Permata Herista. "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (March 2021): 88-98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (March 2018): 21. <https://doi.org/10.31078/jk1512>.
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (February 2012): 479. <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>.
- Hidayat, Arif. "Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan." *Pandecta: Research Law Journal* 8 (2013).
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng, 2011.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- . "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi Dan Harmonisasi?" In *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, edited by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana, 35. LKiS, 2017.
- . "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (April 4, 2018): 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 2020): 305. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.
- Ismayawati, Any. "Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (April 2018): 53. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231>.
- Mahbub, Muzayyin. "Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia," 2012, 370.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 16th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ningsih, Julianti Ratnasari, and Fayla Lakmi Dara. "Pancasila Sebagai Dasar Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial" 1, no. 4 (2023): 462-70.
- Noor, Muhammad. *Memahami Desentralisasi Indonesia (UNDP)*, 2012.
-

- Purwanto, Purwanto. “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 1 (February 2020). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>.
- Ristiawati, Risni. “Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.” *Banua Law Review* 2, no. 1 (2020).
- Riyanto, M., and Vitalina Kovalenko. “Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 374-88.
- Samosir, S. S. M. “Penerapan Penggunaan Irah-Irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ dalam Konteks Pencapaian Keadilan.” *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790>.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 2016): 849. <https://doi.org/10.31078/jk1249>.
- Taufiqurrahman. *Pendidikan Pancasila*, 2018.
- Waidl, Abdul, Ali Usman, Ahmad Asroni, Hatim Gazali, and Tedi Kholiluddin. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.

